



PUTUSAN

Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 26 Februari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURKHAMID, S.Ag**, advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 3, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (Depan GOR WR Soepratman Purworejo), berdomisili elektronik di nurkhamidadv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1327/AVK/2023 tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 10 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupatebn Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo II Kabupaten Purworejo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/XII/1995 Tertanggal 15 Desember 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Purworejo selama 1 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Purworejo selama 17 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Kabupaten Purworejo selama 8 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, hamonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 7 Juni 1996 (Sudah menikah) dan ANAK 2 lahir pada tanggal 16 September 2007. Adapun anak Pengugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah : Bahwa Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain asal Salatiga bernama xxxxxxxxxxxx dan perempuan lain asal Lampung bernama xxxxxxxxxxx yang diduga sampai melahirkan anak dari hubungan percintaannya; Bahwa Tergugat sudah beberapa kali menjatuhkan talak terhadap Penggugat; Bahwa Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik dan seks terhadap Penggugat; Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor seperti asu, celeng tergadap Penggugat.maka telah

2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 5 Oktober 2021 Penggugat pulang kerumah Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Purworejo selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lamanya sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat supaya rukun akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Purworejo guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu NURKHAMID, S.Ag, advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 3 Purworejo Jawa Tengah (Depan GOR WR Soepratman Purworejo), berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1327/AVK/2023 tanggal 22 November 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 30 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. tanggal 07 Desember 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar, dan sekarang Tergugat tinggal di Pathuk sedangkan Penggugat di Ganggeng;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4, benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak awal menikah, adapun mengenai penyebab pertengkarannya Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa mengenai perempuan yang bernama XXXXXXXX asal Salatiga, Tergugat mengenalnya melalui facebook kemudian sewaktu lebaran Tergugat bertemu dengan XXXXXXXX di Salatiga dan hanya mengobrol saja. Bahwa mengenai perempuan yang bernama XXXXXXXX, benar antara Tergugat dengan XXXXXXXX pernah ada hubungan percintaan, namun masalah itu sudah diselesaikan, dan mengenai anak

4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan Penggugat, Tergugat tidak menjamin itu adalah anak dari Tergugat karena XXXXXXXXX masih punya suami;

- Bahwa Tergugat belum pernah mengucapkan talak kepada Penggugat namun Tergugat minta di talak;
- Bahwa 3 (tiga) minggu yang lalu Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, tetapi tidak ada kekerasan;
- Bahwa benar Tergugat ada mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat, namun Penggugat lebih sering mengucapkan kata-kata kotor terhadap Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 (dua) tahun;

- Bahwa Tergugat masih mau mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat demi anak dan isteri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306016602770001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/14/XII/1995 tanggal 15 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purworejo 2 Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman Dusun xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Purworejo, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya hanya dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi tersebut menyatakan hanya menceritakan masalah Tergugat karena Tergugat sudah sering menyakiti Penggugat dan mengenai upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat terakhir 2 (dua) bulan yang lalu namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dari Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil di Balai Desa untuk mediasi mengingat Tergugat adalah seorang Aparat Desa namun tidak berhasil dan sejak tanggal 01 September 2022 resmi diberhentikan dari perangkat desa;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi sekitar bulan April 2022 oleh perangkat desa namun tidak berhasil karena Tergugat masih tetap merasa nyaman dengan Wanita Idaman Lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya Wanita idaman lain yang bernama xxxxxxxxxx bahkan ada kabar sampai melahirkan anak dari hubungan ini;
- Bahwa saksi mengenal xxxxxxxxxx sebatas hubungan kedekatan teman ngobrol, makan siang bareng selama ada proyek saja. Dan setahu saksi xxxxxxxxxx ini sudah punya suami yang bekerja di Luar Kota;

8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan XXXXXXXXX memiliki anak dari hubungan ini, karena yang merawat pada saat melahirkan dan yang membuat Akta Kelahiran adalah suaminya;
- Bahwa setahu saksi setelah suami dari XXXXXXXXX sudah pulang dari luar kota Tergugat tidak ada hubungan lagi dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Saudari XXXXXXXXX tidak pernah menikah Sirri;
- Bahwa Antara Tergugat dan XXXXXXXXX memang ada hubungan kedekatan seperti kalau duduk saling berdekatan dan sering karaoke bareng;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dan XXXXXXXXX berjalan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Purworejo saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adanya Wanita idaman lain yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada NURKHAMID, S.Ag, advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 3 Purworejo Jawa Tengah (Depan GOR WR Soepratman Purworejo), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1327/AVK/2023 tanggal 22 November 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4

10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan. Kemudian pada sidang selanjutnya (setelah jawab-menjawab) Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 30 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. tanggal 07 Desember 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*). Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat memiliki wanita

13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun. Dan keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Tergugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat pernah dekat dengan wanita yang bernama XXXXXXXXX. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وللشبه بالضرار وعجز القاض عن

Artinya : "Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret

15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Alquran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);*

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1536/Pdt.G/2023/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp10.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp165.000,00
- (seratus enam puluh lima ribu rupiah)